

**KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk DALAM RANGKA  
MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.  
17/POJK.04/2020 TAHUN 2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN  
KEGIATAN USAHA**



PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Perseroan”)

**Kegiatan Usaha :**

Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Kosmetik termasuk Pasta Gigi dan Industri Produk Obat Tradisional

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat:**

South Quarter Tower C, 18th – 19th Floor  
Jl. R.A. Kartini Kav.8, Jakarta 12430  
Telepon: +62 21 22768000  
Faksimili: +62 21 22768000

Email: [info@darya-varia.com](mailto:info@darya-varia.com)  
Situs Web: [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2023

## A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ("**Keterbukaan Informasi**") ini memuat informasi mengenai rencana Perseroan untuk mengubah kegiatan usahanya, yaitu Perubahan Kegiatan Usaha, yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 butir (a) POJK 17/2020, yaitu untuk penambahan kegiatan yang mencakup bidang jasa konsultasi manajemen lainnya (selanjutnya disebut "**Perubahan Kegiatan Usaha**").

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa Perubahan Kegiatan Usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Direksi Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Penambahan Kegiatan Usaha tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

## B. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

### 1. Keterangan Umum Perseroan

Perseroan didirikan, dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 25 tahun 2007, berdasarkan akta notaris No. 5 tanggal 5 Februari 1976 sebagaimana diubah dengan akta No. 148 tanggal 30 April 1976 dibuat di hadapan notaris Abdul Latief, S.H. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No.Y.A.5/288/11 tanggal 28 Mei 1976 dan diumumkan dalam Tambahan No. 712 pada Berita Negara No. 92 tanggal 18 November 1977.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir pada tanggal 6 Juli 2020, di mana Perusahaan mengubah beberapa pasal dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan tersebut dituangkan dalam akta notaris No. 6 dibuat di hadapan notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. Perubahan tersebut telah disetujui berdasarkan No. AHU-0053476.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 4 Agustus 2020.

Saat ini, Perusahaan aktif menjalankan bidang usaha manufaktur dan perdagangan produk-produk farmasi dan kosmetik. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976. Pabrik dan kantor pusat Perusahaan masing-masing berlokasi di Bogor dan Jakarta.

### 2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2023 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
1. Blue Sphere Singapore Pte. Ltd.	1.031.800.912	257.950.228.000	92,13
2. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	88.199.088	22.049.772.000	7,87
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.120.000.000</b>	<b>280.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

### 3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Clinton Andrew Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris	:	Eric Albert Lim Gotuaco
Komisaris	:	Mariano John Lim Tan, Jr.
Komisaris Independen	:	Sonny Kalona
Komisaris Independen	:	Sancoyo Antarikso

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Jose Sumpaico Romana
Wakil Presiden Direktur	:	dr. Ian Martin Wibawa Kloer
Direktur	:	Carlos Olivares Nava
Direktur	:	Angelito Celso Corsame Racho, Jr
Direktur Independen	:	Yustina Endang Setyowati
Direktur	:	Celso Paz Lim

## C. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & rekan ("**Kusnanto & Rekan**"), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB 01/PJ 1/PM.223/2023 sebagai penilai independen, dan meminta Kusnanto & Rekan untuk memberikan pendapat studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini, Kusnanto & Rekan bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan Kusnanto & Rekan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Kusnanto & Rekan juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Berikut ini adalah ringkasan studi kelayakan dari Kusnanto & Rekan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha No. 00048/2.0162-00/BS/04/0153/1/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.

#### 1. Maksud dan Tujuan Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;

- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

## 2. **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kusnanto & Rekan telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang Kusnanto & Rekan lakukan terhadap target kinerja Perseroan dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kusnanto & Rekan bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan aktivitas konsultasi manajemen lainnya tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, Kusnanto & Rekan mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kusnanto & Rekan juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. Kusnanto & Rekan tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Kusnanto & Rekan karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan Kusnanto & Rekan bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, Kusnanto & Rekan mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Kusnanto & Rekan oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan Kusnanto & Rekan tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kusnanto & Rekan juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Kusnanto & Rekan menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat Kusnanto & Rekan secara material. Kusnanto & Rekan tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan Kusnanto & Rekan maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang Kusnanto & Rekan peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan Kusnanto & Rekan sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan Kusnanto & Rekan. Oleh karena itu, Kusnanto & Rekan sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, Kusnanto & Rekan tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan Kusnanto & Rekan yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, Kusnanto & Rekan juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Studi Kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Studi Kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Laporan Studi Kelayakan.

### **3. Metode yang Digunakan**

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah Kusnanto & Rekan terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat Kusnanto & Rekan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut Kusnanto & Rekan tentukan berdasarkan data dan informasi yang Kusnanto & Rekan peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kusnanto & Rekan menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

#### **D. KETERSEDIAAN AHLI SEHUBUNGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha jasa konsultasi manajemen lainnya, Perseroan telah mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasional atas Penambahan Kegiatan Usaha tersebut. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya terkait dengan kegiatan usaha tersebut. Perseroan telah memiliki tenaga ahli untuk menunjang Perubahan Kegiatan Usaha pada jasa konsultasi manajemen lainnya.

#### **E. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi untuk manusia dan industri kosmetik dan pasta gigi, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha jasa konsultasi manajemen lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pemberian strategi pasar untuk pengembangan bisnis bagi industri farmasi dan/atau perdagangan atas obat-obat maupun alat-alat kesehatan. Peluang usaha yang dimaksud adalah meningkatnya kebutuhan industri farmasi maupun pedagang besar obat-obatan dan/atau alat kesehatan khususnya pada masa post-pandemi dan perubahan pola hidup masyarakat. Peluang usaha tersebut adalah kegiatan usaha yang sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi setiap pemangku kepentingan Perseroan. Nilai tambah yang diperoleh adalah adanya tambahan pendapatan dari hasil jasa marketing maupun promosi atas barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan industri maupun perdagangan farmasi untuk manusia. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan penambahan bidang usaha melalui Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut: aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI: 70209).

#### **F. DAMPAK PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

Setelah dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha, diharapkan pendapatan Perseroan akan mengalami pertumbuhan serta meningkatkan skala usaha Perseroan secara keseluruhan.

#### **G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PERSETUJUAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Untuk menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 22 Juni 2023 (“RUPS”) yang salah satu mata agenda RUPS adalah Pembahasan studi kelayakan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

#### **H. HAL-HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Selain sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

## I. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

### **PT Darya-Varia Laboratoria Tbk**

#### **Kantor Pusat:**

South Quarter Tower C, 18th – 19th Floor

Jl. R.A. Kartini Kav.8, Jakarta 12430

Telepon: +62 21 22768000

Faksimili: +62 21 22768000

Email: [info@darya-varia.com](mailto:info@darya-varia.com)

Situs Web: [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com)

U.p. Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 16 Mei 2023

**Direksi Perseroan**